



PUTUSAN
Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwin Jonathan Sampelan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pelita KAV.34, Rt. 05, Rw. 03, Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau Perum Gardenia No. 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Sugeng Setiawan, S.H., Arif Wicasono, S.H., Mastuti Septyaningrum, S.H., dan Indra Pradana, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUGENG SETIAWAN, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di jalan Stasiun Karangasem Villa Ijen Gold Blok D-20 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 20/ HK/ 2023/ PN.byw tanggal 13 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN JONATHAN SAMPELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BRI an. Charlos Donbosco Naben transfer kepada Edwin Jonathan Sampelan;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA An. Moh. Amin Fahas Setiawan Nomor Rekening 19219228888;
 - 1 (satu) lembar karyu ATM BCA Paspur Nomor 5260512023108283;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA paspor nomor 5260512026131613;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor 6013010280704462;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor 5221845034052522;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Perum Pelita Kav.34, Rt. 05, Rw. 03, Desa Ardirejo, Kec, Kepanjen, Kab. Malang;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Lingkungan II, Rt.000/Rw.002, Kel. Karombasan Utara, Kec. Wanea, Kota Manado;
 - 1 (satu) bendel buku master list King Corn;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA 1801408414 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BRI 051601006916503 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633, Nosin 1NRG174049;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiabn pembayaran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633 Nosin 1NRG174049 atas nama Nelly Agustin;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lma ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera setelah putusan perkara ini diucapkan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum dan Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa EDWIN JONATHAN SAMPELAN, pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2021, bertempat di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal adanya pengenalan antara Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan dengan saksi korban Charlos Donbosco Nabén yang sama-sama tinggal di Perum Gardenia, Sobo, Banyuwangi, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Charlos Donbosco Nabén untuk bekerja sama penanaman Jagung dengan modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lahan 1 (satu) Hektar/ musim dan nanti dalam waktu 4 (empat) Bulan panen dapat keuntungan 2 (dua) kali lipat dari modal dan bisa lebih dan untuk lebih meyakinkan korban kemudian Terdakwa juga mengaku jika dari usaha penanaman Jagung tersebut memiliki Restaurant di Ambon dan Kos-kosan di Manado serta menunjukkan Video tanaman jagung dan menerangkan jika lokasinya di Kalibaru, sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban Charlos Donbosco Nabén kemudian menjadi tertarik untuk bekerja sama dalam usaha penanaman Jagung dengan terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 Wib saksi korban bersama saksi Medhy datang menemui Terdakwa di rumah kontrakannya yang berada di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan menyampaikan kalau saksi korban dan saksi Medhy ikut kerja sama 1 (satu) Hektar secara patungan dan uangnya masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban Charlos Donbosco Nabén dan dari saksi Medhy sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian membolehkannya dan menyuruh saksi korban untuk transfer ke Rekening milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 01 Maret 2021 saksi korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Milik terdakwa dengan nomor 051601006916503 dan pada tanggal 02 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503.
2. Bahwa setelah saksi korban mentransfer uang ke Rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar pada musim tanam Bulan Maret 2021, kemudian pada Bulan Mei 2021 setelah saksi korban melihat teman-temannya banyak yang ikut, lalu saksi korban ikut lagi kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 saksi korban kembali mentransfer uang sejumlah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503 dan setelah melakukan transfer tersebut kemudian sekitar Bulan Juli tahun 2021, agar saksi korban percaya jika usaha penanaman Jagung memang benar ada kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan apabila tanaman Jagung milik saksi korban di Bulan Maret dan bulan Bulan Mei sudah panen dan dijadikan satu karena hanya 1 (satu) Hektar dan untuk Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang milik saksi korban adalah menjadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat itu saksi korban hanya mengambil sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban ikutkan kembali dalam kerja sama penanaman jagung seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, sedangkan untuk kerja sama dimusim tanam Bulan Mei 2021 dari modal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan jumlah modal beserta keuntungan menjadi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun untuk musim tanam Bulan Mei tersebut Terdakwa hanya memberi keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya, sedangkan sisa keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang modal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena bujukan Terdakwa kemudian oleh saksi korban diikutkan kembali dalam kerja sama penanaman jagung dengan lahan seluas 1(satu) hektar;

3. Bahwa setelah menerima keuntungan dari Terdakwa dan Terdakwa juga membuat master list yang berisi luasan lahan yang disewa, membuat saksi korban Charlos Donbosco Nabon menjadi semakin yakin jika usaha tanaman jagung tersebut benar-benar ada, sehingga kemudian saksi korban beberapa kali mentransfer uang ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503 untuk modal kerja sama penanaman Jagung, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Desember 2021 dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan digabungkan dengan kerja sama sebelumnya (kerja sama bulan Juli 2021) seluas 1,5 (satu setengah) Hektar sehingga dengan total kerja sama menjadi seluas 2,5 (dua setengah) Hektar;

- Pada tanggal 1 Oktober 2021, saksi korban Transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ikut kerja sama tanam Jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Februari 2022;
 - Pada tanggal 16 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kerja sama tanam Jagung dengan lahan seluas 2 (dua) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa dengan lahan seluas 1 (satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban transfer sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung dengan Terdakwa seluas 1 (satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan pada Bulan Mei 2022 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
4. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan dari saksi korban Charlos Donbosco Nabon untuk kerja sama tanam jagung tersebut adalah sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) namun ternyata dari keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa tersebut ternyata tidak semua digunakan Terdakwa untuk menyewa lahan melainkan Terdakwa penggunaan untuk berkaraoke dan memenuhi keperluan pribadinya, sehingga keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat Terdakwa penuhi sesuai janji Terdakwa, yang mana untuk kerja sama pada tanggal 18 Agustus 2021 yang digabungkan dengan kerja sama sebelumnya (kerja sama Bulan Juli 2021) sehingga dengan jumlah kerja sama seluas 2,5 (dua setengah) Hektar seharusnya saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), bahkan untuk kerja sama tanggal 1 Oktober 2021, Tanggal 16 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, saksi korban Charlos

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donbosco Naben tidak pernah menerima keuntungan sama sekali, bahkan pada saat saksi korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang keuntungan dan mengembalikan uang modal milik saksi korban, Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Charlos Donbosco Naben mengalami kerugian sebesar Rp92.100.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan rincian jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dikurangi jumlah keuntungan yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Edwin Jonathan Sampelan, pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2021, bertempat di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya perkenalan antara Terdakwa EDWIN JONATHAN SAMPELAN dengan saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN yang sama-sama tinggal di Perum Gardenia, Sobo, Banyuwangi, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN untuk bekerja sama penanaman Jagung dengan modal Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk sewa lahan 1(satu)Hektar / musim dan nanti dalam waktu 4(empat) Bulan panen dapat keuntungan 2(dua) kali lipat dari modal dan bisa lebih, dan dengan adanya ajakan untuk bekerja sama dalam penanaman jagung dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN tertarik dan bersedia diajak kerja sama dalam usaha penanaman Jagung bersama Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 Wib saksi korban bersama saksi MEDHY

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



datang menemui Terdakwa dirumah kontrakannya yang berada di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan menyampaikan kalau saksi korban dan MEDHY ikut kerja sama 1(satu) Hektar secara patungan dan uangnya masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN dan dari MEDHY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian membolehkannya dan menyuruh saksi korban untuk transfer ke Rekening milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 01 Maret 2021 saksi korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Milik terdakwa dengan nomor : 051601006916503 dan pada tanggal 02 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 4.500.0000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor : 051601006916503.

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer uang ke Rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar pada musim tanam Bulan Maret 2021, kemudian pada Bulan Mei 2021 setelah saksi korban melihat teman-temannya banyak yang ikut, lalu saksi korban ikut lagi kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 saksi korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor : 051601006916503 dan setelah melakukan transfer tersebut kemudian sekitar Bulan Juli tahun 2021, Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan apabila tanaman Jagung milik saksi korban di Bulan Maret dan bulan Bulan Mei sudah panen dan dijadikan satu karena hanya 1(satu) Hektar dan untuk Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang milik saksi korban adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan saat itu saksi korban hanya mengambil sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban ikutkan kembali dalam kerja sama penanaman jagung seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, sedangkan untuk kerja sama dimusim tanam Bulan Mei 2021 dari modal Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung sebesar Rp. 9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan jumlah modal beserta keuntungan menjadi sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), namun

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



untuk musim tanam Bulan Mei tersebut saksi korban yang seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa hanya diberi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya, sedangkan sisanya oleh saksi korban kemudian diikutkan kembali dalam kerja sama penanaman jagung dengan lahan seluas 1(satu) hektar.

- Bahwa setelah menerima keuntungan dari Terdakwa dan Terdakwa juga membuat master list yang berisi luasan lahan yang disewa, kemudian saksi korban beberapa kali mentransfer uang ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor : 051601006916503 untuk modal kerja sama penanaman Jagung, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung seluas 1(satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Desember 2021 dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan digabungkan dengan kerja sama sebelumnya (kerja sama bulan Juli 2021) seluas 1,5(satu setengah) Hektar sehingga dengan total kerja sama menjadi seluas 2,5(dua setengah) Hektar;
 - Pada tanggal 1 Oktober 2021, saksi korban Transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ikut kerja sama tanam Jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Februari 2022;
 - Pada tanggal 16 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk kerja sama tanam Jagung dengan lahan seluas 2(dua) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa dengan lahan seluas 1(satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban transfer sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung dengan Terdakwa seluas 1(satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan pada Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa EDWIN JONATHAN SAMPELAN dari saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kerja sama tanam jagung tersebut adalah sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) namun ternyata dari keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa tersebut yang seharusnya digunakan untuk sewa lahan dan biaya penanaman Jagung, ternyata dana tersebut tidak semuanya digunakan Terdakwa untuk menyewa lahan melainkan Terdakwa penggunaan untuk berkaraoke dan memenuhi keperluan pribadinya, sehingga keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat Terdakwa penuhi sesuai janji Terdakwa, yang mana untuk kerja sama pada tanggal 18 Agustus 2021 yang digabungkan dengan kerja sama sebelumnya (kerja sama Bulan Juli 2021) sehingga dengan jumlah kerja sama seluas 2,5 (dua setengah) Hektar seharusnya saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp. 35.400.000,-(tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp. 5.400.000,(lima juta empat ratus ribu rupiah), bahkan untuk kerja sama tanggal 1 Oktober 2021, Tanggal 16 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN tidak pernah menerima keuntungan sama sekali, bahkan pada saat saksi korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang keuntungan dan mengembalikan uang modal milik saksi korban, Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga perkara ini dilaporkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban CHARLOS DONBOSCO NABEN mengalami kerugian sebesar Rp. 92.100.000,-(sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan rincian jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) dikurangi jumlah keuntungan yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 14.900.000,-(empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charlos Donbosco Nabén dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk kerjasama dalam investasi penanaman jagung sekitar bulan Februari 2021, yang mana Saksi sudah menyetorkan modal kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk berinvestasi dalam penanaman jagung dengan menjanjikan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dalam jangka waktu 1 (satu) kali panen jagung yaitu selama 4 (empat) bulan, yang mana untuk lahan 1 (satu) hektar dengan modal penanaman sampai dengan panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi tertarik dengan penawaran kerjasama yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi sebagai pemodal menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk modal investasi penanaman jagung sebanyak 8 (delapan) kali secara bertahap dengan mentransfer uang ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik Terdakwa, di mana modal awal Saksi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan lahan untuk menanam jagung terletak di Kalibaru, Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan janji Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengambil semua keuntungan yang Saksi dapatkan karena Terdakwa membujuk Saksi agar keuntungan Saksi tersebut diinvestasikan kembali untuk menambah modal investasi penanaman jagung tersebut sehingga keuntungan yang nanti Saksi peroleh lebih besar dan setelahnya Saksi tidak pernah lagi mendapatkan keuntungan dari investasi penanaman jagung yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Selain Saksi, ada 20 (dua puluh) orang lagi sebagai pemodal dalam investasi penanaman jagung yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat keuntungan dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keuntungan sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa di Perumahan Gardenia, di mana Terdakwa mengontrak rumah berhadapan dengan tempat kerja Saksi;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah meninjau lokasi penanaman jagung di daerah Kalibaru, Banyuwangi dengan ditunjukan oleh Terdakwa, di mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan jagung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menunjukan tanaman jagung di lahan tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan jagung tersebut;
- Bahwa, Sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, Terdakwa sudah tidak membayarkan keuntungan investasi penanaman jagung kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah meminta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan yang bekerjasama dengan Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bekerjasama dengan Perusahaan BCA yang terletak di Jember;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendatangi perusahaan tersebut;
- Bahwa, Saksi menyetorkan uang sebagai modal investasi penanaman jagung secara transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik Terdakwa, begitu juga Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi dengan transfer ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada Saksi karena jagung belum bisa dipanen karena faktor cuaca yaitu sedang musim hujan;
- Bahwa, Saksi tidak paham tentang pertanian namun Saksi mau berinvestasi dalam penanaman jagung karena tergiur oleh perkataan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen sesuai modal dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, yang mana Terdakwa mengatakan apabila Saksi menanam modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar lahan jagung maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) kali panen jagung yaitu 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah menunjukan lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu kepada Saksi, di mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan jagung yang dikelola oleh orang yang bernama Taufik;
- Bahwa, modal investasi penanaman jagung milik Saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama Saksi bekerjasama dengan Terdakwa dalam penanaman jagung, Saksi mengetahui Terdakwa ada membeli sepeda motor, mobil Panther dan mobil Toyota Raize;
- Bahwa, Selain Terdakwa suka membeli kendaraan, Terdakwa juga suka berfoya-foya ke tempat karaoke karena Saksi sering diajak Terdakwa ke tempat karaoke;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran bank BRI an. Charlos Donbosco Nabon transfer kepada Terdakwa yang merupakan transaksi antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan investasi penanaman jagung;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan kerjasama investasi penanaman jagung tersebut;
- Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi sesuai dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2022 yaitu waktu panen jagung, yang mana dari investasi Saksi untuk lahan seluas 6 (enam) hektar, seharusnya Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa, Untuk masa tanam bulan Maret 2021, Saksi menerima keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk masa tanam bulan Mei 2021, Saksi mendapatkan keuntungan berupa Handphone seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisa keuntungan dan modal karena bujukan dari Terdakwa lalu Saksi investasikan lagi kepada Terdakwa dan untuk hasil panen bulan Desember 2021, Saksi hanya menerima keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mulyo Rubiyanto Alias Yohanes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk kerjasama dalam investasi penanaman jagung sekitar bulan Januari 2021, yang mana Saksi sudah menyetorkan modal kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk berinvestasi dalam penanaman jagung dengan menjanjikan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dalam jangka waktu 1 (satu) kali panen jagung yaitu selama 4 (empat) bulan, yang mana untuk lahan 1 (satu) hektar dengan modal penanaman sampai dengan panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi tertarik dengan penawaran kerjasama yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Selama kerjasama dengan Terdakwa, Saksi pernah mendapat keuntungan dari investasi penanaman jagung tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak lancar memberikan keuntungan kepada Saksi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan pengecekan ke lokasi penanaman jagung, namun saat tiba di lokasi, tidak ada orang yang bisa Saksi tanyakan untuk memastikan apakah tanaman jagung tersebut memang benar milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa belum bisa membayarkan keuntungan karena pabrik yang merupakan tempat kerja Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa, Saksi menyetorkan modal kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan mentransfer uang ke rekening bank milik Terdakwa secara bertahap, di mana setiap Terdakwa mengatakan ada lahan yang tersedia maka Saksi akan langsung mentransfer uang kepada Terdakwa walaupun kerjasama penanaman jagung sebelumnya belum masa panen;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat keuntungan dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi dengan transfer ke rekening bank milik Saksi;
- Bahwa, Sejak awal Terdakwa mengajak kerjasama dengan Saksi, Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi setiap 4 (empat) bulan atau dalam jangka waktu 115 (seratus lima belas) hari;
- Bahwa, Saksi tertarik untuk berinvestasi dalam penanaman jagung karena Terdakwa menjanjikan keuntungan besar sehingga Saksi bersedia mentransfer uang kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa ada lahan yang tersedia walaupun untuk kerjasama penanaman jagung sebelumnya belum panen;

- Bahwa, modal investasi penanaman jagung milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah meminta uang modal investasi penanaman jagung tersebut kepada Terdakwa agar dikembalikan akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan agar uang milik Saksi tetap diinvestasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kerjasama tersebut dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa, Orang yang menyaksikan pada waktu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kerjasama investasi penanaman jagung dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar lahan jagung adalah teman-teman Saksi yang juga ikut investasi penanaman jagung kepada Terdakwa yaitu saksi Charlos Donbosco Nabon dan saksi Medhi Wahyu Trisatria;
- Bahwa, Sejak awal Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengaku sudah lama bekerja di bidang pertanian tanaman jagung dan karena teman-teman Saksi yang lain percaya dengan Terdakwa dan ikut investasi penanaman jagung yang ditawarkan oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Medhi Wahyu Trisatria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk kerjasama dalam investasi penanaman jagung sekitar bulan Februari 2021, yang mana Saksi sudah menyetorkan modal kepada Tedakwa dengan total sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa meyakinkan Saksi untuk berinvestasi dalam penanaman jagung dengan menjanjikan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dalam jangka waktu 1 (satu) kali panen jagung yaitu selama 4 (empat) bulan, yang mana untuk lahan 1 (satu) hektar dengan modal penanaman sampai dengan panen sebesar Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



belas juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi percaya dengan Terdakwa, maka Saksi dipersilakan untuk ikut;

- Bahwa, Saksi sudah menyetorkan modal kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana awalnya Saksi menyerahkan modal kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan jagung seluas 0,5 (nol koma lima) hektar, lalu pada bulan berjalan berikutnya, Saksi ditawarkan lahan lagi oleh Terdakwa kemudian Saksi menambah modal lagi kepada Terdakwa sehingga total modal yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dengan Terdakwa karena pada pemberian modal yang pertama, sebelum masa panen yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu selama 4 (empat) bulan, Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa di Perumahan Gardenia, di mana rumah kontrakan Terdakwa berhadapan dengan mess Saksi;
- Bahwa, Selama kerjasama investasi penanaman jagung dengan Terdakwa, Saksi sudah pernah mendapat keuntungan dari Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi, ada yang secara transfer ke rekening bank milik Saksi dan ada juga yang secara cash (tunai);
- Bahwa Terdakwa mulai tidak lancar memberikan keuntungan kepada Saksi sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa, alasan Terdakwa tidak membayarkan keuntungan kepada Saksi karena BG (Bilyet Giro) belum bisa dicairkan;
- Bahwa, modal investasi penanaman jagung milik Saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak seluruh uang modal investasi penanaman jagung milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk biaya penanaman jagung melainkan digunakan juga oleh Terdakwa untuk foya-foya dan makan-makan, selain itu Saksi juga mengetahui Terdakwa ada membeli sepeda motor dan mobil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masih ada orang lain yang menjadi korban investasi penanaman jagung yang ditawarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan kerjasama investasi penanaman jagung tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis dan kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan, sejak awal Saksi ikut investasi penanaman jagung dengan lahan seluas 0,5 (nol koma lima) hektar kemudian selama perjalanan, Saksi secara bertahap menambah luasan kerjasama dengan Terdakwa dan semua kerjasama dilakukan tanpa perjanjian tertulis;
- Bahwa, Orang yang menyaksikan pada waktu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kerjasama investasi penanaman jagung adalah teman Saksi yaitu Charlos Donbosco Naben;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Taufik Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama-sama pernah bekerja di perusahaan jagung di Jember, di mana Saksi di bagian produksi di lapangan yang bertugas di wilayah Banyuwangi sedangkan Terdakwa sebagai Quality Control di wilayah Malang;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyewa lahan untuk menanam jagung kepada Saksi yaitu lahan perkebunan yang kosong dan kebetulan belum digarap milik PT Glen Nevis, Kalibaru, Banyuwangi;
- Bahwa, Terdakwa menyewa lahan melalui Saksi karena Saksi sebagai koordinator lapangan yang memiliki petani binaan, di mana apabila ada lahan yang kosong maka Saksi akan memberikan lahan tersebut kepada kelompok petani binaan Saksi, yang mana untuk menggarap lahan, kelompok petani binaan Saksi akan mendapat fasilitas benih, pupuk, biaya pekerja dan jaminan pemasaran hasil panen jagung;
- Bahwa, Terdakwa menyewa lahan kepada Saksi Pada tahun 2020 tahap I, Terdakwa menyewa lahan kepada Saksi seluas 6,5 (enam koma lima) hektar, kemudian pada tahap II, Terdakwa menyewa lahan kepada Saksi seluas 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa, jangka waktu untuk penanaman jagung sampai dengan panen hasil jagung selama 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Harga sewa untuk lahan seluas 1 (satu) hektar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) kali panen;
- Bahwa, hasil dari lahan yang disewa oleh Terdakwa tersebut untuk penyewaan lahan tahap I seluas 6,5 (enam koma lima) hektar mengalami gagal panen, di mana Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penyewaan lahan tahap II seluas 18 (delapan belas) hektar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Saksi sudah memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menerima keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa, Keuntungan yang Saksi dapatkan adalah dari hasil penjualan jagung setelah panen, di mana total penjualan hasil panen jagung kemudian dikurangkan dengan segala pengeluaran terkait biaya produksi mulai dari bibit, pupuk dan upah tenaga kerja;
- Bahwa, Apabila ada lahan yang belum digarap maka Saksi akan menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pengelolaan lahan jagung dari penanaman hingga panen dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa, Biaya pengelolaan untuk lahan jagung seluas 1 (satu) hektar dari sewa lahan sampai dengan biaya operasional hingga panen adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk musim selanjutnya melihat perkembangan, oleh karenanya biaya pengelolaan lahan jagung tersebut tidak tetap perhitungannya;
- Bahwa, Keuntungan tidak dapat diperhitungkan secara pasti tergantung dengan musim, bisa saja terjadi gagal panen, akan tetapi apabila berhasil panen maka keuntungan yang bisa diperoleh sebesar 50 (lima puluh) persen sampai dengan 100 (seratus) persen dari modal pengelolaan lahan;
- Bahwa, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa plafon biaya pengelolaan lahan diberikan di awal karena Saksi tidak ingin tanaman jagung terbengkalai sehingga ketika mulai penanaman jagung, biaya sudah harus tersedia;
- Bahwa, lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu adalah milik Para petani yang merupakan kelompok petani binaan Saksi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada tahun 2022, Terdakwa sudah tidak menyewa lahan jagung kepada Saksi;
- Bahwa, Selama Terdakwa melakukan kerjasama pengelolaan lahan jagung dengan Saksi, hanya yang pertama saja gagal panen dan selainnya semua berhasil dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Untuk pemasaran atau penjualan semua hasil panen jagung melalui Saksi karena Saksi sebagai penjamin pasar dari Petani binaan Saksi serta lahan yang disewa Terdakwa dan Saksi kelola, yang mana Terdakwa hanya menerima bersih hasil penjualan panen jagung setelah dikurangi biaya produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Misyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Taufik sebagai penyewa lahan di tempat kerja Saksi;
- Bahwa, Saksi bekerja di perkebunan Glen Nevis sebagai karyawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyewa lahan di perkebunan Glen Nevis, sepengetahuan Saksi hanya Saksi Taufik yang menyewa lahan di perkebunan Glen Nevis;
- Bahwa, Saksi Taufik pernah menyewa lahan di Perkebunan Glen Nevis sesuai dengan lahan kosong yang tersedia di Glen Nevis, Pak Taufik pernah menyewa lahan seluas 6 (enam) hektar dan 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa, perkebunan Glen Nevis tidak memiliki lahan yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu;
- Bahwa, Harga sewa lahan di perkebunan Glen Nevis antara Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa, saksi Taufik Saleh menyewa lahan di perkebunan Glen Nevis atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai penyewa lahan dan sebagai penyewa lahan adalah Taufik Saleh, yang mana uang yang digunakan Taufik Saleh untuk menyewa lahan adalah uang dari Terdakwa dan Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Taufik Saleh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan uang dari sekitar 20 (dua puluh) orang investor;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada investor bahwa biaya pengelolaan lahan jagung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk sewa lahan, pembelian bibit, pupuk dan upah tenaga kerja sampai dengan panen jagung;
- Bahwa, Terdakwa menyewa lahan jagung seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar lahan jagung;
- Bahwa, Apabila hasil panen bagus, maka keuntungan yang bisa didapatkan mencapai 50 (lima puluh) persen sampai dengan 100 (seratus) persen dari modal awal;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan keuntungan dan modal milik investor sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa, Terdakwa sejak awal sudah terlanjur mengatakan kepada investor bahwa biaya pengelolaan lahan jagung dari sewa lahan sampai dengan panen jagung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ternyata terjadi kenaikan biaya sehingga biaya pengelolaan lahan jagung mencapai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada waktu Terdakwa menagih tambahan biaya, Para investor tidak mau membayar sehingga Terdakwa yang terpaksa membayar kekurangan biaya tersebut dari uang yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa, terjadi kenaikan biaya pengelolaan lahan jagung karena Harga pupuk yang sebelumnya stabil mengalami kenaikan dari yang sebelumnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) dan juga ada kenaikan upah tenaga kerja;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah mengelola lahan jagung sejak tahun 2002 dengan menggunakan modal sendiri, kemudian sekitar 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun yang lalu, Terdakwa mulai mengajak orang lain sebagai Pemodal;
- Bahwa, Terdakwa sudah ada mengembalikan dana kepada investor dengan nilai total sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi uang yang Terdakwa terima dari Para investor adalah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Uang yang Terdakwa terima dari Para investor, Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan biaya atas kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja, Terdakwa juga pernah membeli mobil merek Splash, Raize, Swift dan Pick Up merek Panther, selain itu Terdakwa gunakan juga untuk hiburan dan foya-foya ke kafe dengan Para investor;
- Bahwa, Terdakwa membeli mobil secara bergantian sehingga mobil Terdakwa yang sudah dijual tidak juga cukup untuk mengembalikan uang Para investor;
- Bahwa, jumlah investor yang menanam modal untuk pengelolaan lahan jagung kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, Saksi Charlos Donbosco Naben, Saksi Mulyo Rubiyanto Alias Yohanes dan Saksi Medhi Wahyu Trisatria adalah Para investor yang menanam modal untuk pengelolaan lahan jagung kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Taufik Saleh dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Taufik Saleh untuk menyewa lahan yang tersedia di Glen Nevis termasuk biaya pengelolaan lahan jagung mulai dari penanaman hingga panen hasil jagung;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menggarap lahan jagung tersebut tetapi Terdakwa sebagai pemberi modal kepada Saksi Taufik Saleh sedangkan untuk penggarapan dan pengelolaan lahan jagung, Terdakwa serahkan kepada Saksi Taufik Saleh;
- Bahwa, Terdakwa mengajak investor untuk berinvestasi dalam pengelolaan lahan jagung dengan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lahan seluas 1 (satu) hektar dan biaya pengelolaan sampai dengan panen, di mana keuntungan yang didapatkan bisa mencapai 100 (seratus) persen sesuai dengan modal yang ditanam oleh investor;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa mendengar Saksi Taufik Saleh memberitahukan besaran biaya sewa lahan dan pengelolaan tanaman jagung untuk lahan seluas 1 (satu) hektar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah berbincang kembali dengan Saksi Taufik Saleh ternyata biayanya mencapai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 1 (satu) hektar karena adanya kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja dan setelah mengetahui adanya tambahan biaya untuk pengelolaan lahan jagung tersebut, Terdakwa memberitahukan tambahan biaya tersebut kepada Para investor, akan tetapi Para investor tidak mau lagi membayar tambahan biaya karena Para investor sudah membayar uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa, Para investor menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan tertinggi yang bisa didapatkan oleh Para investor sehingga Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan bisa mencapai 100 (seratus) persen sesuai dengan modal yang ditanam oleh Para investor dengan tujuan untuk menarik Para investor menanam modal kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kredit menggunakan uang Terdakwa dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar cicilan mobil selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut atas nama Nelly Agustin karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit;
- Bahwa, Terdakwa ada mengelola lahan jagung dengan modal sendiri di daerah Blimbingsari seluas 5 (lima) hektar dan yang bekerja sama dengan investor di Blimbingsari dengan luas sekitar 20 (dua puluh) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa, dari kerjasama Terdakwa dengan Para investor, Terdakwa memperoleh keuntungan dari harga jual hasil panen jagung;
- Bahwa, Terdakwa menunjukan lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembo kepada Saksi Charlos Donbosco Nabon sebagai lahan milik Terdakwa agar Saksi Charlos Donbosco Nabon lebih yakin lagi menanam modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan transaksi dalam rekening bank milik Terdakwa selama kerjasama dengan Para investor berupa 1 (satu) bundel rekening tahapan bank BCA 1801408414 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) bundel rekening tahapan bank BRI 051601006916503 atas nama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang Para investor untuk hiburan dan foya-foya ke kafe dengan Para investor atas permintaan Para investor dan ada juga inisiatif dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama kerjasama dengan Para investor, Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan kepada Para investor sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sedangkan untuk 2 (dua) orang investor, Terdakwa sudah memberikan keuntungan akan tetapi atas permintaan 2 (dua) orang investor melalui percakapan telepon bahwa keuntungan ditanam kembali sebagai tambahan modal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BRI an. Charlos Donbosco Nabén transfer kepada Edwin Jonathan Sampelan;
2. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA An. Moh. Amin Fahas Setiawan Nomor Rekening 19219228888;
3. 1 (satu) lembar karyu ATM BCA Paspor Nomor 5260512023108283;
4. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA paspor nomor 5260512026131613;
5. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor 6013010280704462;
6. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor 5221845034052522;
7. 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna hitam;
8. 1 (satu) unit Handphone Merk infinix warna hitam;
9. 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Perum Pelita Kav.34, Rt. 05, Rw. 03, Desa Ardirejo, Kec, Kepanjen, Kab. Malang;
10. 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Lingkungan II, Rt.000/Rw.002, Kel. Karombasan Utara, Kec. Wanea, Kota Manado;
11. 1 (satu) bendel buku master list King Corn;
12. 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA 1801408414 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;
13. 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BRI 051601006916503 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;
14. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633, Nosin 1NRG174049;
15. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiabn pembayaran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633 Nosin 1NRG174049 atas nama Nelly Agustin;

Barang bukti mana dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Februari 2021, bertempat di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa yang merupakan tetangga saksi Charlos Donbosco Nabén di Perum Gardenia, Sobo, Banyuwangi, mengajak saksi Charlos Donbosco Nabén untuk bekerja sama penanaman Jagung dengan modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lahan 1 (satu) Hektar/musim dan nanti dalam waktu 4 (empat) Bulan panen dapat keuntungan 2 (dua) kali lipat dari modal dan untuk lebih meyakinkan saksi korban menunjukkan video tanaman jagung dan menerangkan jika lokasinya di Kalibaru, sehingga saksi Charlos Donbosco Nabén tertarik untuk bekerja sama dalam usaha penanaman Jagung dengan terdakwa;
2. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 saksi Charlos Donbosco Nabén menemui Terdakwa di rumah kontrakannya yang berada di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk ikut kerja sama dan saksi korban Charlos Donbosco Nabén menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 051601006916503 pada musim tanam Bulan Maret 2021, kemudian pada Bulan Mei 2021, saksi Charlos Donbosco Nabén ikut lagi kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa dan kembali mentransfer uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503
3. Bahwa, pada Bulan Juli tahun 2021, Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan apabila tanaman Jagung milik saksi korban di Bulan Maret dan bulan Bulan Mei sudah panen dan dijadikan satu karena hanya 1 (satu) Hektar dan untuk Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kerja sama dimusim tanam Bulan Mei 2021 dari modal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban mendapat untung sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk musim tanam Bulan Mei tersebut Terdakwa hanya memberi keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya, sedangkan sisa keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



ribu rupiah) beserta uang modal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diikutkan kembali dalam kerja sama penanaman jagung dengan lahan seluas 1(satu) hektar;

4. Bahwa setelah menerima keuntungan dari Terdakwa dan Terdakwa juga membuat master list yang berisi luasan lahan yang disewa sehingga kemudian saksi korban beberapa kali mentransfer uang ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503 untuk modal kerja sama penanaman Jagung, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Desember 2021;
- Pada tanggal 1 Oktober 2021, saksi korban Transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) ikut kerja sama tanam Jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Februari 2022;
- Pada tanggal 16 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kerja sama tanam Jagung dengan lahan seluas 2 (dua) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022;
- Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa dengan lahan seluas 1 (satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022;
- Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban transfer sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung dengan Terdakwa seluas 1 (satu) hektar dan dijanjikan keuntungan pada Bulan Mei 2022;

sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa dari saksi Charlos Donbosco Nabén untuk kerja sama tanam jagung tersebut adalah sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

5. Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyewa lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu yang ditunjukkan kepada saksi Charlos Donbosco Nabén, di mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan jagung yang dikelola oleh orang yang bernama Taufik;
6. Bahwa dari keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa tersebut ternyata tidak semua digunakan Terdakwa untuk menyewa lahan melainkan Terdakwa menggunakan untuk berkaraoke dan memenuhi keperluan pribadinya;



7. Bahwa, keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat Terdakwa penuhi sesuai janji Terdakwa, yang mana untuk kerja sama pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi Charlos Donbosco Nabén hanya diberikan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerja sama tanggal 1 Oktober 2021, Tanggal 16 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, saksi Charlos Donbosco Nabén tidak pernah menerima keuntungan sama sekali;
8. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charlos Donbosco Nabén mengalami kerugian sebesar Rp92.100.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan rincian jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dikurangi jumlah keuntungan yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Edwin Jonathan Sampelan yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Edwin Jonathan Sampelan yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Barangsiapa” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Penipuan, oleh karena itu untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penipuan atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “Kesengajaan” dalam pasal ini harus diartikan secara sempit sebagai suatu kesengajaan sebagai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yang mana si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau dengan kata lain si pelaku menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat memperdayakan sebagai tindakan untuk menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang yang mana perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan yang mana undang-undang mensyaratkan bahwa maksud si pelaku itu harus ditujukan terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak (zonder bevoegheid), yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tidak hanya terhadap keuntungan itu sendiri tetapi jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh yang mana apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” yang akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak, yang digunakan si petindak;
- Keadaan/Martabat palsu ialah apabila sipetindak itu bersikap seakan akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau menggunakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;
- Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;
- Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menggerakan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan sedangkan yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan suatu pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 telah terungkap bahwa pada bulan Februari 2021, bertempat di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah menawarkan saksi Charlos Donbosco Naben untuk bekerja sama penanaman Jagung dengan modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari modal sehingga saksi Charlos Donbosco Naben tertarik untuk bekerja sama dan kemudian pada tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul. 18.15 saksi Charlos Donbosco Naben menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke Rekening BRI Milik terdakwa dengan nomor 051601006916503 pada musim tanam Bulan Maret 2021, dan pada Bulan Mei 2021 saksi Charlos Donbosco Nabén kembali mentransfer uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 dan nomor 4 telah terungkap bahwa Terdakwa mendatangi saksi Charlos Donbosco Nabén dan memberikan keuntungan dari Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk musim tanam Bulan Mei tersebut Terdakwa hanya memberi keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya, dan kemudian setelah menerima keuntungan dari Terdakwa dan Terdakwa juga membuat master list yang berisi luasan lahan yang disewa sehingga kemudian saksi korban beberapa kali mentransfer uang ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 051601006916503 untuk modal kerja sama penanaman Jagung, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Desember 2021;
- Pada tanggal 1 Oktober 2021, saksi korban Transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ikut kerja sama tanam Jagung seluas 1 (satu) Hektar dan akan panen pada Bulan Februari 2022;
- Pada tanggal 16 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kerja sama tanam Jagung dengan lahan seluas 2 (dua) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022;
- Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi korban transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam Jagung dengan Terdakwa dengan lahan seluas 1 (satu) Hektar dan dijanjikan keuntungan di Bulan April 2022;
- Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban transfer sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk ikut kerja sama tanam jagung dengan Terdakwa seluas 1 (satu) hektar dan dijanjikan keuntungan pada Bulan Mei 2022;

sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa dari saksi Charlos Donbosco Nabén untuk kerja sama tanam jagung tersebut adalah sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5 telah terungkap bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi Charlos Donbosco Naben untuk meninjau lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu yang diakui Terdakwa sebagai pemilik lahan jagung yang dikelola oleh saksi Taufik yang mana pada kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan kedeng lembu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum momor 6 dan nomor 7 telah terungkap bahwa dari keseluruhan dana yang telah diterima Terdakwa tersebut ternyata tidak semua digunakan Terdakwa untuk menyewa lahan melainkan Terdakwa pergunakan untuk berkaraoke dan memenuhi keperluan pribadinya dan kemudian keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yang mana untuk kerja sama pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi Charlos Donbosco Naben hanya diberikan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerja sama tanggal 1 Oktober 2021, Tanggal 16 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, saksi Charlos Donbosco Naben tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charlos Donbosco Naben mengalami kerugian sebesar Rp92.100.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan rincian jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dikurangi jumlah keuntungan yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan keuntungan dari Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk musim tanam Bulan Mei tersebut Terdakwa hanya memberi keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya dan perbuatan Terdakwa mengajak saksi Charlos Donbosco Naben untuk meninjau lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembu yang diakui Terdakwa sebagai pemilik lahan jagung yang dikelola oleh saksi Taufik yang mana pada kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan kedeng lembu dimaksudkan Terdakwa agar saksi Charlos Donbosco Naben memberikan modal kembali

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam investasi penanaman jagung yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi saksi Charlos Donbosco Naben sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Tipu Muslihat karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki atau menyewa lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembo yang dikelola oleh saksi Taufik;

Menimbang, bahwa telah ternyata dengan adanya perbuatan tipu muslihat dari Terdakwa, saksi Charlos Donbosco Naben mau memberikan modal untuk investasi penanaman jagung dan melakukan transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah menggerakkan Orang Lain yaitu saksi Charlos Donbosco Naben untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang yang dimilikinya dengan total keseluruhan sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Tipu Muslihat Mengerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang yang mana perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan atau setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum hartakekayaan yang mana undang-undang mensyaratkan bahwa maksud si pelaku itu harus ditujukan terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 7 telah terungkap bahwa pada bulan Februari 2021, bertempat di Perum Gardenia Blok G 171, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah menawarkan saksi Charlos Donbosco Naben untuk bekerja sama penanaman Jagung dengan modal Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari modal sehingga saksi Charlos Donbosco Nabén tertarik untuk bekerja sama dengan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa secara bertahap yang totalnya berjumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sedangkan pada kenyataan Terdakwa bukanlah pemilik lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan Kedenglembe yang dikelola oleh saksi Taufik dan kemudian keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa yang mana untuk kerja sama pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi Charlos Donbosco Nabén hanya diberikan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerja sama tanggal 1 Oktober 2021, Tanggal 16 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022, saksi Charlos Donbosco Nabén tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Tersebut telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yang mana suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dapat ditunjukkan dari bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh yang mana apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa telah menggunakan Tipu Muslihat yaitu memberikan keuntungan dari Tanaman Bulan Maret 2021 dari modal saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk musim tanam Bulan Mei tersebut Terdakwa hanya memberi keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya diberikan dalam bentuk Handphone Merk REDMI 10 beserta dusbooknya dan perbuatan Terdakwa mengajak saksi Charlos Donbosco Nabén untuk meninjau lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedenglembu yang diakui Terdakwa sebagai pemilik lahan jagung yang dikelola oleh saksi Taufik yang mana pada kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa lahan jagung yang terletak di belakang Hotel Minak Jinggo dan kedeng lembu sehingga saksi Charlos Donbosco Naben tergerak untuk menyerahkan uang yang dimilikinya yang keseluruhan berjumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perolehan terdakwa terhadap uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) merupakan keuntungan diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur kedua "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang menyertai unsur "Barangsiapa" dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi sebagaimana dalam Surat Pembelaannya tertanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yang pada pokoknya Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP maka alasan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menunjukkan sikap yang sopan, patuh dan kooperatif di persidangan sehingga dilihat dari karakter dan perilaku Terdakwa memperlihatkan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BRI an. Charlos Donbosco Naben transfer kepada Edwin Jonathan Sampelan;
- 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA An. Moh. Amin Fahas Setiawan Nomor Rekening 19219228888;
- 1 (satu) lembar karyu ATM BCA Paspur Nomor 5260512023108283;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA paspor nomor 5260512026131613;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor 6013010280704462;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor 5221845034052522;
- 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk infinix warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Perum Pelita Kav.34, Rt. 05, Rw. 03, Desa Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Lingkungan II, Rt.000/Rw.002, Kel. Karombasan Utara, Kec. Wanea, Kota Manado;
- 1 (satu) bendel buku master list King Corn;
- 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA 1801408414 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;
- 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BRI 051601006916503 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum Merupakan lampiran yang terlampir dalam berkas perkara yang keberadaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini maka sudah sepatutnya agar barang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633, Nosin 1NRG174049;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633 Nosin 1NRG174049 atas nama Nelly Agustin;

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Charlos Donbosco Nabén;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Jonathan Sampelan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran bank BRI an. Charlos Donbosco Nabén transfer kepada Edwin Jonathan Sampelan;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA An. Moh. Amin Fahas Setiawan Nomor Rekening 19219228888;
 - 1 (satu) lembar karyu ATM BCA Paspur Nomor 5260512023108283;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA paspor nomor 5260512026131613;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI nomor 6013010280704462;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor 5221845034052522;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Perum Pelita Kav.34, Rt. 05, Rw. 03, Desa Ardirejo, Kec, Kepanjen, Kab. Malang;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Edwin Jonathan Sampelan alamat Lingkungan II, Rt.000/Rw.002, Kel. Karombasan Utara, Kec. Wanea, Kota Manado;
- 1 (satu) bendel buku master list King Corn;
- 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA 1801408414 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;
- 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BRI 051601006916503 atas nama Edwin Jonathan Sampelan;

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633, Nosin 1NRG174049;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. P-1572-XO Warna hijau metalik Noka MHKAA1AYANK008633 Nosin 1NRG174049 atas nama Nelly Agustin;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 644/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)